



**PUTUSAN**

Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Tio Fani als Tio Bin Syahri;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /20 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belatuk 7 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kotamadya Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I. Tio Fani als Tio Bin Syahri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/VIII/2021/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa Tio Fani als Tio Bin Syahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Eko Prasetyo alias M Rizky Bin Kuntono;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /3 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belatuk 7 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Kotamadya Samarinda;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TIO FANI Bin SYAHRI bersama-sama terdakwa II. EKO PRASETYO als M RIZKY Bin KUNTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TIO FANI Bin SYAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa II. EKO PRASETYO Bin KUNTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. TIO FANI als TIO Bin SYAHRI bersama-sama terdakwa II. EKO PRASETYO als M RIZKY Bin KUNTONO pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan kesehatan dalam Rt 34 kel. Temindung permai kec sungai pinang kodya Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa I Bersama terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor polisi KT 3228 IQ, setelah sampai di jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motot tersebut dengan cara terdakwa II turun dan motor dan terdakwa I menunggu di simpangan tidak jauh dari tempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah mendekati terdakwa I, setelah itu terdakwa I mendorong sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah yang di kendari oleh terdakwa II dengan menggunakan kaki kiri terdakwa I hingga ke jalan pemuda III kota Samarinda;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA tanpa izin, mengakibatkan saksi MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA Bin JAMALUDDIN**, atas persetujuan terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 23.00 Wita di depan UMAAY CELL Jalan Kesehatan dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju ke UMAAY CELL menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA;
  - Bahwa setelah sampai di UMAAY CELL saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tepat di depan UMAAY CELL, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita saksi berangkat bermain futsal ke lapangan Futsal Vivo di Jalan Urip Sumoharjo menggunakan sepeda motor milik teman saksi dan sepeda motor milik saksi tidak saksi bawa karena rusak sehingga saksi parkir di depan UMAAY CELL;
  - Bahwa setelah selesai bermain futsal sekitar pukul 23.00 Wita saksi kembali ke UMAAY CELL di Jalan Kesehatan dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda namun pada saat saksi sampai di UMAAY CELL sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA milik saksi sudah tidak ada atau hilang;
  - Barang yang hilang atau di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5836 MA, Merk Honda, Type X1H02N35M1 (Vario), Jenis Sepeda motor Tahun 2018 Warna Merah Momor Rangka : MH1KF4112JK324234 Nomor Mesin : KF41E1325085 Atas nama SRI RAHMIATI;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk sekolah dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada camera CCTV terpasang di sekitar tempat kejadian dan sepeda motor milik saksi tidak ada kaca spion dan pelang batang 20;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum di ambil oleh pelaku 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5836 MA berada atau saksi parkir di pinggir tepat di depan UMAAY CELL di Jalan Kesehatan dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa saksi selaku pemilik barang tersebut tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor saksi namun sepeda motor milik saksi dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5836 MA, Merk Honda, Type X1H02N35M1 (Vario), Jenis Sepeda motor Tahun 2018 Warna Merah Momor Rangka : MH1KF4112JK324234 Nomor Mesin : KF41E1325085 Atas nama SRI RAHMIATI adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **ANJALI DIAN EKAWATI Binti JAMALUDDIN**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 23.00 Wita di Depan UMAAY CELL Jalan Kesehatan dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita saksi sedang bekerja kemudian pada saat saksi membuka Handphone saksi melihat ada pesan Whatsapp masuk dari adik saksi yang bernama MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA yang berisi bahwa adik saksi meminta STNK Sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5836 MA, Merk Honda, Type X1H02N35M1 (Vario), Jenis Sepeda motor Tahun 2018 Warna Merah Momor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr





Rangka : MH1KF4112JK324234 Nomor Mesin : KF41E1325085 atas nama SRI RAHMIATI;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada ilham buat apa STNK sepeda motor tersebut lalu adik saksi yang bernama MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA memberitahu saksi bahwa sepeda motor nya hilang lalu menjelaskan kepada saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita adik saksi yang bernama MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA berangkat dari rumah menuju ke UMAAY CELL menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA;
- Bahwa setelah sampai di UMAAY CELL adik saksi memarkirkan sepeda motornya tepat di depan UMAAY CELL, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita adik saksi berangkat bermain futsal ke lapangan Futsal Vivo di Jalan Urip Sumoharjo menggunakan sepeda motor milik teman adik saksi dan sepeda motor miliknya tidak di bawa karena rusak sehingga adik saksi memarkirkan sepeda motornya di depan UMAAY CELL;
- Bahwa setelah selesai bermain futsal sekitar pukul 23.00 Wita adik saksi kembali ke UMAAY CELL di Jalan Kesehatan dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda namun pada saat dia sampai di UMAAY CELL sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA miliknya sudah tidak ada atau hilang;
- Barang yang hilang atau di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5836 MA, Merk Honda, Type X1H02N35M1 (Vario), Jenis Sepeda motor Tahun 2018 Warna Merah Momor Rangka : MH1KF4112JK324234 Nomor Mesin : KF41E1325085 atas nama SRI RAHMIATI yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah saksi di beritahu pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku nya adalah dua orang laki-laki yang bernama EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY dan TIO FANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5836 MA, Merk Honda, Type X1H02N35M1 (Vario), Jenis Sepeda motor Tahun 2018 Warna Merah Momor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1KF4112JK324234 Nomor Mesin : KF41E1325085 Atas nama SRI RAHMIATI adalah milik adik kandung saksi yang hilang;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. TIO FANI Als TIO Bin SYAHRI:**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa I telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah namun Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan menggunakan tangan kosong dan sarana yang digunakan adalah sepeda motor Honda Beat Berwarna biru dengan nomor polisi KT 3228 IQ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I bersama teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor polisi KT 3228 IQ, dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY;
- bahwa setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju ke jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa lalu Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY turun dan Terdakwa I menunggu di simpangan yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY mendatangi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dengan mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mendorong sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah yang di kendarai oleh Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY menggunakan kaki kiri Terdakwa II hingga ke Jalan Pemuda III;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Para Terdakwa miliki dan di jual untuk mendapatkan uang namun barang tersebut belum sempat Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah dan Terdakwa I membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY;

**Terdakwa II. EKO PRASETYO HADI Als M. RIZKY Bin KUNTONO HADI PRANGGONO :**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah Bersama dengan teman saya yang bernama Terdakwa I. TIO;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. TIO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna merah lis biru menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 21.30 Wita saya datang ke rumah sdra TIO di Jalan belatuk 7, karena sdra TIO tidak ada sehingga saya menunggu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita sdra TIO datang lalu sekitar pukul 23.00 Wita saya bersama sdra TIO berangkat menggunakan Sepeda motor Honda Beat Berwarna Biru dengan Nopol KT 3228 IQ dengan tujuan ke Jalan Kesehatan dalam;
- Bahwa kemudian kami melihat sepeda motor Honda Vario warna Merah Lis Biru yang terparkir di pinggir jalan, kemudian kami sepekat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saya turun untuk mengecek sepeda motor tersebut dan

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr*





ternyata tidak terkunci stang lalu sdra TIO menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan dia menunggu di simpangan yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa II dorong ke simpangan lalu sdra TIO membantu mendorong menggunakan kaki nya sampai ke Jalan Pemuda III;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan TIO mengambil barang tersebut untuk kami miliki dan ingin kami jual namun belum sempat kami jual kami sudah terlebih dahulu tertangkap dan kami tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan seorang laki-laki yang mengaku bernama TIO dan Terdakwa II membenarkan laki-laki tersebut yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa II;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah dan Terdakwa II membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa II ambil bersama sdra TIO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Di jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna merah milik Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Belatuk 7, karena Terdakwa I tidak ada sehingga Terdakwa II menunggu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I datang lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol KT 3228 IQ dengan tujuan ke Jalan Kesehatan Dalam;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah lis biru yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa sepekat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun untuk mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci stang lalu



Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menunggu di simpangan yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa II dorong ke simpangan lalu Terdakwa I membantu mendorong menggunakan kaki nya sampai ke Jalan Pemuda III;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di miliki dan ingin dijual namun belum sempat dijual kami sudah terlebih dahulu tertangkap dan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar bahwa sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa maka Muhammad Ilham Saputra mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I. Tio Fani alias Tio Bin Syahri dan Terdakwa II. Eko Prasetyo alias M Rizky Bin Kuntono sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Para Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr*



**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Di jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna merah milik Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Belatuk 7, karena Terdakwa I tidak ada sehingga Terdakwa II menunggu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I datang lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol KT 3228 IQ dengan tujuan ke Jalan Kesehatan Dalam. Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah lis biru yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa sepekat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun untuk mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci stang lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menunggu di simpangan



yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa II dorong ke simpangan lalu Terdakwa I membantu mendorong menggunakan kaki nya sampai ke Jalan Pemuda III;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna merah milik Muhammad Ilham Saputra adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Di jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna merah milik Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Belatuk 7, karena Terdakwa I tidak ada sehingga Terdakwa II menunggu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I datang lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol KT 3228 IQ dengan tujuan ke Jalan Kesehatan Dalam. Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah lis biru yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa sepekat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun untuk mengecek sepeda motor



tersebut dan ternyata tidak terkunci stang lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menunggu di simpangan yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa II dorong ke simpangan lalu Terdakwa I membantu mendorong menggunakan kaki nya sampai ke Jalan Pemuda III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna merah milik adalah untuk dimiliki dan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Ilham Saputra sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Di jalan Kesehatan Dalam RT.034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna merah milik Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Belatuk 7, karena Terdakwa I tidak ada sehingga Terdakwa II menunggu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I datang lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol KT 3228 IQ dengan tujuan ke Jalan Kesehatan Dalam. Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah lis biru yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa sepekat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun untuk mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci stang lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menunggu di simpangan yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa II dorong ke simpangan lalu





Terdakwa I membantu mendorong menggunakan kaki nya sampai ke Jalan Pemuda III;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti milik Saksi MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;



**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. TIO FANI Bin SYAHRI dan Terdakwa II. EKO PRASETYO als M RIZKY Bin KUNTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TIO FANI Bin SYAHRI dan Terdakwa II. EKO PRASETYO Bin KUNTONO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5836 MA warna Merah;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal Nopember 2021 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., Yulius Christian Handratmo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchtolip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchtolip, S.H.